



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Ringkasan kasus

Periode : Juni 2012

Edisi : 4 Juli 2012

**Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili
Periode Juni 2012**

Pengantar

Selama bulan Juni 2012, JSMP melanjutkan kegiatan pemantauan untuk proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili.

Dalam kegiatan pemantauan ini, JSMP berhasil mencatat sebanyak 21 kasus. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 6 kasus melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus mengenai pencurian ringan, 1 kasus mengenai pencurian dan pemalsuan tandatangan, 1 kasus pencurian berat, 1 kasus perdagangan manusia, 1 kasus penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, mal administrasi dan turut serta dalam ekonomi, 1 kasus pemalsuan dokumen, 2 kasus penganiayaan berat, 1 kasus penganiayaan ringan, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus pembunuhan berat, 1 kasus perampokan, 1 kasus ancaman dan pengrusakan ringan, 1 kasus penyelewengan barang milik ne'egara.

Dari ke 21 kasus yang telah disebutkan di atas, terdapat 8 kasus yang telah mendapatkan putusan, dan 13 kasus lainnya masih dalam proses.

Sama seperti edisi-edisi terdahulu,, ringkasan kasus ini dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi terkini kepada publik terkait jalannya persidangan di Pengadilan Distrik Dili.

Berikut ini adalah ringkasan kasus selengkapnya:

1. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 208/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 5 Juli 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Perkara: 208/C.Ord/2012/TDD. Terdakwa dalam kasus ini berinisial RVB, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang

adalah istrinya dengan inisial FdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 November 2011, di Becusi-Kraik, Becora, Dili.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, Duarte Tilman, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Luis José Landim, SH dan pihak terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya, Manuel Exposto dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), diuraikan bahwa pada tanggal 16 November 2011, terdakwa mengangkat kursi plastik memukul persis di kepala korban, menendang serta memukul punggung korban. Terdakwa melakukan tindak kekerasan itu karena korban memaki terdakwa di depan banyak orang. Korban memaki terdakwa karena terdakwa pulang larut malam yaitu sekitar pukul 02.00 dalam keadaan mabuk berat, dan tidak membawa serta babi seperti yang sudah direncanakan oleh keduanya (babi tersebut untuk acara kematian ayah terdakwa).

JPU kemudian menuntut terdakwa menurut pasal 145 Hukum Pidana junto dengan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah mendengar dakwaan dari JPU, terdakwa menolak sebagian isi dakwaan. Terdakwa memberikan keterangan bahwa dia memang menampar korban sekali dengan keras, tetapi tidak mengangkat kursi untuk memukul korban, tidak menendang maupun memukul bagian punggung korban. Korban dalam keterangannya mengatakan bahwa dia hanya ditampar.

Dalam tuntutan akhirnya, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pidana percobaan kepada terdakwa. Sementara itu, pihak pembela dalam pembelaan akhirnya meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman peringatan atau jika tidak memungkinkan bisa menjatuhkan pidana percobaan minimum karena pertimbangan anak-anak kedua belah pihak masih di bawah umur.

Pada hari itu juga pengadilan menjatuhkan hukuman pada terpidana Rozario Vilanova Borges dengan hukuman 6 bulan penjara tetapi ditangguhkan menjadi hukuman percobaan selama 1 tahun.

2. Kasus tindak pidana pencurian, No. 442/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 6 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melaksanakan persidangan untuk kasus pencurian yang terdaftar dengan No. Perkara: 442/C.Ord/2011/TDD. Ditundanya persidangan untuk kasus ini karena korban maupun terdakwa tidak hadir walaupun telah mendapatkan surat panggilan. Selain itu, dua orang saksi belum mendapatkan surat panggilan dari pengadilan.

Persidangan penundaan ini dipimpin oleh perwakilan hakim panel, Edite Palmira, SH. Jaksa Penuntut umum diwakili oleh Hipolito Santa, SH, dan pembela adalah Cancio Xavier, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diagendakan untuk dilaksanakan kembali pada tanggal 18 Juli 2012, tepatnya pada pukul 14.00.

3. Kasus tindak pidana perdagangan manusia, No. 667/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 6 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili kembali melaksanakan persidangan untuk kasus tindak pidana perdagangan manusia yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 667/C.Ord/2011/TDD. Terdakwa dalam kasus ini berinisial ARS, dan melibatkan sebanyak 7 orang korban sekaligus (semuanya tidak teridentifikasi). Mereka berasal dari Kupang-Indonesia. Terdakwa terlibat dalam pekerjaan ini semenjak tahun 2007.

Dalam kelanjutan persidangan ini, pengadilan menghadirkan saksi dengan inisial AP (PNTL). AP dalam kesaksiannya mengatakan bahwa pada waktu itu dia bersama 8 orang anggota PNTL lainnya berencana untuk menangkap seseorang yang sudah jadi buronan bernama Rini karena terinfeksi AIDS, tetapi sesampai di Bar Dragon, mereka menangkap 4 orang lain yang diduga korban perdagangan manusia, termasuk Rini dan para terdakwa kemudian diserahkan kepada Kepolisian Distrik Dili untuk dilakukan investigasi.

Persidangan selanjutnya diagendakan kembali pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 09.00.

Pada tanggal 28 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melanjutkan persidangan untuk kasus ini. Alasan ditundanya persidangan karena saksi yang telah mendapatkan surat panggilan tidak hadir di pengadilan. Oleh karena itu persidangan kembali ditunda hingga tanggal 6 Juli 2012, tepatnya pada pukul 09.00.

4. Kasus tindak pidana pencurian berat, No. 297/C.Ord/2009/TDD

Pada tanggal 6 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melaksanakan persidangan untuk kasus pencurian berat yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 297/C.Ord/2009/TDD. Ditundanya persidangan atas kasus ini karena 1 orang terdakwa dari 3 orang terdakwa tidak hadir (tidak mendapatkan surat panggilan). Sementara ke-4 orang saksi yang dipanggil hadir di pengadilan.

Persidangan penundaan ini dipimpin oleh hakim panel, Duarte Tilman, SH, António Gomes, SH no António Helder do Carmo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh José Ximenes, SH, dan pembela adalah Marcia Sarmiento, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diagendakan untuk dilaksanakan kembali pada tanggal 22 Juli 2012, Pukul 14.00.

5. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, mal administrasi dan turut serta dalam tindak pidana ekonomi, No. 580/C.Ord/2011/TDD no 622/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir untuk kasus penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, mal administrasi dan turut serta dalam tindak pidana ekonomi dengan No. Perkara 580/C.Ord/2011/TDD dan 622/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan 2 orang terdakwa yaitu Lucia Maria Brandão Freitas Lobato dan António de Araujo Freitas pada tahun 2008 dan 2009.

Proses persidangan pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Edite Palmira, S, José Maria de Araújo, SH dan Paulo Teixeira, (hakim Internasional). Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, Angelina Saldanha, SH dan José Ximenes, SH. Terpidana Lucia Maria Brandão Freitas Lobato didampingi oleh team pengacaranya Sergio de Jesus Hornai, SH dan Cancio Xavier, SH dan terdakwa António de Araujo Freitas mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Setelah melakukan penilaian dan pertimbangan-pertimbangan atas keseluruhan proses yang ada, pada akhirnya pengadilan menyimpulkan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara¹ bagi terpidana Lúcia M.B. Lobato Freitas atas keterlibatannya dalam kasustindak pidana partisipasi ekonomi dan membebaskan dirinya dari tuduhan lainnya seperti penyalahgunaan wewenang, dan mal administrasi. Pengadilan juga menjatuhkan hukumannya ganti rugi sebesar USD 4350 kepada pemerintah serta membayar biaya perkara sebesar USD 300². Sementara itu pengadilan membebaskan terdakwa António de Araújo Freitas dari dakwaan jaksa seperti penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan mal administrasi.

6. Tindak pidana penganiayaan berat, No. 616/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan pembacaan putusan untuk kasus penganiayaan berat yang terdaftar dengan No. Perkara: 616/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terpidana Fernando Amaral (23) terhadap korban Bernardo da Costa Pereira (88 tahun). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Juni 2011 di Becora Mota Ulun.

Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh perwakilan hakim panel, Antonio Helder Viana, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Monteiro, SH dan pihak terpidana didampingi oleh Marcia Maria F. Sarmento, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan mengatakan bahwa motif dari kasus ini tidak jelas, pada waktu itu terpidana melakukan tindakan penyerangan secara tiba-tiba terhadap korban yang telah berusia lanjut. Terpidana memukul satu kali dan menendang sebanyak dua kali di tubuh korban bagian belakang hingga korban terjatuh dan bagian kepala korban berbenturan dengan dan mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kening. Akibat lain dari perbuatan tersebut, korban tidak melakukan pekerjaannya sehari-hari selama kurun waktu dua bulan lebih.

Mengenai perbuatan terpidana ini, pengadilan menjatuhkan hukum 3 tahun penjara tetapi ditanggihkan menjadi hukuman percobaan selama kurun waktu 3 tahun. Selain itu terpidana juga dihukum membayar ganti rugi dengan nilai \$ 375,00 untuk membayar kerugian ekonomi atau kehilangan pekerjaan yang dialami oleh korban selama dua bulan lebih.

¹ Namun demikian, kasus ini masih dalam upaya hukum banding di tingkat pengadilan banding, karena team pembela kasus ini memutuskan untuk mengajukan banding melawan putusan pengadilan tingkat pertama.

² Lihat siaran pers JSMP, periode : Juni 2012, Edisi : 11 Juni 2012 dengan judul Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan 5 tahun penjara pada terdakwa Lúcia Lobato dan membebaskan terdakwa António Freitas, di website JSMP: www.jsmp.minihub.org; di bagian rubrik: "publication"

Nilai kerugian tersebut dihitung tiap harinya (\$5) x 65 hari dengan jangka waktu selama 15 hari setelah keputusan ini memiliki hukum tetap dan jika pembayaran ini tidak dilaksanakan maka terpidana akan menjalankan hukuman 3 tahun penjara.

7. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 153/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 11 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara 153/C.Ord/2011/TDD. Terdakwa berinisial AP melakukan kekerasan terhadap korban yang adalah anaknya sendiri dengan inisial ZdC.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, Ana Paula Fonseca, SH. Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jose Ximenes, SH dan terdakwa didampingi oleh Fernando Lopes de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 di Bemori, terdakwa memukul korban yang masih dibawa umur hingga mengakibatkan kepala korban mengalami pembengkakan. Di dalam dakwaan tidak disebutkan mengenai alasan terdakwa memukul korban. Setelah mendengarkan dakwaan yang ditujukan padanya dalam persidangan, terdakwa menolak dakwaan yang menyebutkan bahwa dia memukul korban.

Dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai luka di kepala korban karena pada waktu terdakwa pergi menggendong korban di rumah CRS (om korban) hari masih gelap. Terdakwa mengetahui luka tersebut setelah om korban menghubunginya via telepon dan memberitahu mengenai luka tersebut.

Persidangan untuk kasus ini dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Juni 2012, pukul 10.30 untuk mendengarkan keterangan dari perwakilan korban dan dari saksi.

Pada tanggal 18 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili kembali melanjutkan persidangan untuk kasus ini. Pada hari itu, perwakilan korban dengan inisial DV (ibu korban) memberikan keterangan di muka pengadilan bahwa benar terdakwalah yang memukul korban. DV melanjutkan pula bahwa selama ini terdakwa pun sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadapnya.

Bertolak belakang dengan keterangan dari DV, saksi CRS dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi juga mengatakan bahwa pada waktu itu, korban memang tinggal bersamanya di Bairopite karena terdakwa pergi bekerja.

Mengenai luka korban, saksi mengatakan bahwa korban mengalami luka karena terjatuh dari tempat tidur dan mengenai lantai. Saksi tidak sempat memberitahu pada terdakwa karena pada waktu terdakwa pergi mengambil korban, saksi sedang di kamar mandi.

Dalam tuntutan akhirnya, JPU menuntut bahwa terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap korban ZdC. Oleh karena itu jaksa meminta pada pengadilan untuk menimbang dan memutuskan kasus ini seadil-adilnya.

Di lain pihak, dalam pembelaan akhirnya pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tidak ada cukup bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang memukul korban hingga luka di bagian kepala.

Pembacaan putusan akhir dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 pada pukul 14.00

8. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 548/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 11 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir atas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 548/C.Ord/2011/TDD dan melibatkan terpidana Marcelino Salsinha terhadap korban Idalina Carigoria Cobaco (istri terpidana). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2011 di Has Laran, Becora, Dili.

Dalam putusan akhir tersebut, hakim mengatakan bahwa terpidana mengakui semua fakta seperti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yaitu dengan cara menampar korban empat kali, memukul dan membakar pinggul korban. Motif dari kasus ini karena korban mengambil uang sebesar \$10 milik terpidana untuk membeli keperluannya.

Oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terpidana memenuhi unsur pidana sesuai dengan pasal 145 Hukum Pidana junto dengan pasal 35 Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, pengadilan menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara tetapi ditangguhkan menjadi hukuman percobaan selama 1 tahun. Pengadilan tidak membebaskan terpidana untuk membayar biaya pengadilan karena keadaan ekonomi di bawah standar.

9. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 58/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 11 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan atas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 58/C.Ord/2012/TDD. Terdakwa dalam kasus ini berinisial JBdC, melakukan kekerasan terhadap korban yang adalah istrinya sendiri dengan inisial US. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2012, di Villaverde, Vera-Cruz, Dili.

Persidangan untuk kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal , Antonino Gonçalves, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Luis José Landim, SH dan terdakwa didampingi oleh Cancio Xavier, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa pada tanggal 21 Januari 2012, kira-kira pukul 08.45, terdakwa dan korban saling berebutan handpone (HP) hingga mengakibatkan HP rusak. HP tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat itu dipakai oleh korban. Pertama-tama terdakwa meminta secara baik-baik tetapi korban tidak mau mengembalikannya. Dengan demikian, terdakwa marah dan menampar korban satu kali, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Terdakwa tetap bersih-keras untuk merampas HP di dalam saku celana korban hingga celana robek dan HP tersebut terjatuh dan hancur.

Atas kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa berdasarkan pada pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua pihak dalam keterangan masing-masing mengatakan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum semuanya benar. Saat ini keduanya telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman percobaan kepada terdakwa selama 3 tahun penjara dan menjelaskan pula konsekuensi dari hukuman tersebut. Selain itu, jaksa juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan kedua pihak atas fakta kejadian diuraikan dalam dakwaan JPU yang diakui oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, pihak pengacara dalam pembelaan akhirnya meminta pada pengadilan untuk mempertimbangkan juga bahwa kedua pihak memiliki anak yang masih berumur 6 tahun yang tentunya masih perlu perhatian dari figur seorang ayah. Pembela juga meminta agar pengadilan melihat juga hukuman pidana teguran yang terdapat dalam pasal 82 dan 83 Hukum Pidana.

Persidangan untuk putusan akhir direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 26 Juni 2012, tepatnya pukul 16.00.

Pada tanggal 26 Juni 2012, pengadilan membacakan putusan akhir untuk kasus tersebut. Sebelum hakim memutuskan perkara, hakim menginformasikan kepada JPU mengenai perubahan mengenai pasal dalam dakwaan yaitu pasal 145 Hukum Pidana (penganiayaan ringan) agar digabungkan dengan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman teguran kepada terpidana João Bosco da Cruz karena terdakwa terbukti menampar korban, satu kali dan mendorong korban hingga terjatuh sesuai dengan keterangan kedua belah pihak.

10. Kasus penganiayaan ringan, No. 613/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 13 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melaksanakan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan berat dengan Nomor Perkara: 613/C.Ord/2011/TDD. Terdakwa dalam kasus ini berinisial IR dan CE, mereka melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial DM. Peristiwa ini diduga terjadi pada tanggal 11 Juni 2011 di Distrik Ermera.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim panel, yang terdiri dari Hakim Edite Palmira, SH, José Maria de Araujo, dan António Gomes (internasional). Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH dan terdakwa mendapatkan pendampingan hukum dari Carlos Alberto da Silva Barbosa yang ditunjuk oleh pengadilan karena tidak ada pembela umum maupun pengacara pribadi yang memberikan pendampingan pada terdakwa.

Alasan ditundanya kembali persidangan untuk kasus ini karena terdakwa berinisial IR dan para saksi yang telah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan tidak hadir. Oleh karena itu persidangan diagendakan untuk dilaksanakan kembali pada tanggal 11 Juli 2012, pukul 16.00.

11. Tindak pidana ancaman dan pengrusakan ringan, No. 84/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 18 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan kasus tindak pidana ancaman dan pengrusakan ringan yang bermotif kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terdaftar dengan Nomor: 84/C.Ord/2012/TDD, yang dilakukan oleh terdakwa berinisial DM terhadap korban yang adalah istrinya dengan inisial SP. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Februari 2011, di Manleuana, Dili.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Jacinta Correia, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH, dan terdakwa didampingi oleh Olga Barreto Nunez, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan JPU menguraikan bahwa pada tanggal 8 Februari 2011, kira-kira pukul 15.00, terdakwa mengendarai motor melewati Warung Soto Makassar di Pantai Kelapa dan melihat korban disana. Pada saat keduanya telah berada di rumah, terdakwa memarahi korban dan mengancam korban. Selain mengancam, terdakwa pun menghancurkan barang-barang seperti 1 tape recorder dan sebuah salon seharga \$ 300, 1 TV seharga \$ 200, 1 resiver seharga \$ 150, beberapa piring dengan total uang \$ 30, rak barang seharga \$ 10. Jumlah keseluruhan \$ 690.

Atas tindakan terdakwa ini, JPU menuntut berdasarkan pada pasal 157 dan 258 Hukum Pidana.

Korban menerangkan di depan pengadilan bahwa terdakwa mengancam dia dan menghancurkan barang-barang.

Oleh karena kasus ini adalah kasus semi publik atau delik aduan, dan kedua pihak pun telah berdamai maka korban meminta kepada hakim untuk menarik kembali kasus tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal 216 Hukum Acara Pidana, pengadilan menutup kasus ini.

12. Kasus pidana percobaan pembunuhan, No. 35/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 19 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus percobaan pembunuhan dengan Nomor: 35/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial AB, melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan inisial EdS. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 April 2007.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari José Maria de Araujo, SH, António Gomes, SH dan Edite Palmira, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Luis José Landim, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pembela Cançio Xavier, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan JPU menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2007, kira-kira pukul 22.00 terdakwa datang di belakang rumah korban dan melihat korban baru keluar dari kamar mandi. Setelah korban dan terdakwa saling berdekatan dengan tiba-tiba terdakwa memotong

kepala sebelah kiri korban hingga luka. Luka tersebut mendapatkan 7 jahitan di Rumah Sakit Umum Bidau.

Oleh karena korban dan terdakwa tidak hadir di pengadilan maka pengadilan pada waktu itu mendengarkan kesaksian dari saksi berinisial JdS (tetangga korban). Dalam kesaksiannya JdS mengatakan bahwa pada waktu itu dia bersama orang lainnya mendengar korban berteriak, bahwa “Antonio melukai saya!”. Kemudian, mereka berlari ke arah teriakan tersebut tetapi tidak menemukan satu orang pun. Saksi sempat melihat kepala korban berdarah. Setelah itu saksi bersama suami dan orang banyak mendatangi rumah terdakwa, sejauh 1 kilo meter. Setibanya disana terdakwa, istrinya, anak baru bangun dari tidur karena dikagetkan oleh kedatangan saksi dan orang-orang tersebut.

Persidangan dijadwalkan untuk dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2012, pukul 09.00.

13. Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, Nú. 264/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 19 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor:264/C.Ord/2012/TDD. Terdakwa dalam kasus ini berinisial AdS, melawan korban RdCB yang adalah istrinya. . Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 April 2011 di Motael, Vera-Cruz, Dili.

Persidangan dipimpin oleh hakim, Duarte Tilman, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa didampingi oleh Cancio Xavier, SH dari Kantor Pembela Umum.

Dalam dakwaannya Jaka Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2011, kira-kira pukul 18.00, terdakwa memukul korban 5 kali di bagian punggung, menendang 4 kali di kaki sebelah kiri, 2 kali di bagian dada, 1 kali di punggung dan menampar di mulut korban 1 kali. Motif dari kasus ini karena korban menegur terdakwa yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk agar tidak mabuk lagi.

Atas peristiwa ini, JPU mendakwa terdakwa menurut pasal 145 Hukum Pidana juncto dengan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di depan pengadilan terdakwa memberikan keterangan bahwa dia tidak memukul atau menendang korban tetapi hanya menampar sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya itu, terdakwa mengaku bahwa ia menyesalinya. Selain terdakwa, korban pun memberikan keterangan bahwa terdakwa menendang di kaki bagian kiri, menampar 2 hingga 3 kali. Tetapi tidak memukulnya. Korban melanjutkan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa dengan jangka waktu yang panjang agar dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, pihak pembela dalam pembelaan akhirnya mengatakan bahwa para pihak membenarkan adanya kekerasan, tetapi terdakwa menyesalinya dan selama kejadian hingga saat ini terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu pembela meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berupa teguran kepada terdakwa.

Pengadilan pada saat itu juga menjatuhkan pidana 6 bulan penjara pada terdakwa tetapi diganti dengan hukuman percobaan selama 1 tahun, dan tidak dikenai biaya perkara.

14. Tindak pidana penyelewengan barang milik negara, Nú. 140/C.Orrd/2011/TDD

Pada tanggal 26 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penyelewengan barang milik negara dengan Nomor: 140/C.Ord/2011/TDD. Terdakwa untuk kasus ini beinisial JM.

Persidangan dipimpin oleh hakim panel, José Maria de Araujo, SH, Edite Palmira, SH dan João Ribeiro, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Monteiro, SH dan terdakwa didampingi oleh José da Silva, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan agenda persidangan, pengadilan hanya mengagendakan untuk mendengarkan satu orang saksi. Dalam kesaksiannya, saksi dengan inisial ADMP (PNTL), mengatakan bahwa dia tidak mengetahui mengenai program pelatihan untuk VPU di Distrik Ermera yang disponsori oleh UN. Pada saat itu saksi, hanya mengemudi mobil dan mengantarkan komandannya ke Distrik Ermera untuk mengikuti pelatihan itu. Saksi sendiri tidak ikut pelatihan. Pada waktu itu saksi juga mengisi formulir perdiem tetapi hingga saat ini saksi tidak mendapatkan perdiem tersebut.

Persidangan dijadwalkan untuk dilanjutkan kembali pada tanggal 24 Juli 2012, pukul 16.30 untuk mendengarkan 2 orang saksi lainnya.

15. Tindak pidana pencurian, No. 25/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 26 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melaksanakan persidangan mengenai kasus pencurian dengan Nomor: 25/C.Ord/2012/TDD. Terdakwa dalam kasus ini beinisial AdSX dan VdS. Mereka mengambil barang milik pemerintah Kabupaten Distrik Dili yang sebelumnya barang-barang tersebut adalah milik Kabupaten Distrik Dili pada jaman Indonesia.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Antonio Helder do Carmo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Remigia da Silva, SH dan terdakwa didampingi oleh José da Silva, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, meminta pada pengadilan agar dapat menghubungi insitusi yang berkaitan dengan Kabupaten Distrik Dili sehingga mereka dapat menjelaskan mengenai barang-barang tersebut.

Pada akhir persidangan, hakim mengatakan pada terdakwa bahwa jika telah ada kesepakatan antara kedua pihak maka kasus ini akan ditutup.

16. Tindak pidana pemalsuan dokumen, No, 58/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 26 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melanjutkan persidangan atas kasus yang terdaftar dengan Nomor: 58/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial AdAF pada tahun 2008.

Persidangan dipimpin oleh hakim panel, Duarte Tilman, SH, João Ribeiro, SH, dan Antonio Gomes, SH (hakim internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Angelina Saldanha, SH dan terdakwa didampingi oleh Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan lanjutan ini, pengadilan mendengarkan keterangan dari saksi dengan inisial JSM yaitu pemilik Perusahaan Saham *Satu Unipessoal Lda* yang pada saat itu memberikan dokumennya pada direktur Perusahaan Zooro Construction dengan inisial EA untuk dapat mengikuti tender rehabilitasi bangunan Penjara Becora pada tahun 2008.

Dalam kesaksiannya saksi menerangkan bahwa dia memberikan dokumen karena Direktur Perusahaan Zooro Construction yang meminta kepadanya agar mengikuti tender itu. Walau pada akhirnya saksi jadi korban dari Perusahaan Zooro Construction, karena keikutsertaan saksi di tenderisasi tersebut tidak memberi keuntungan.

Persidangan dijadwalkan untuk dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 14.00 untuk mendengarkan keterangan dari saksi lainnya.

17. Kasus pidana pembunuhan berat, No. 195/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 26 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan kasus pembunuhan berat dengan Nomor Perkara:195/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial MS terhadap korban dengan inisial EM yang terjadi di Maloa, Desa Ailoklaran, Distrik Ermera pada tanggal 22 Januari 2009.

Persidangan ini dipimpin dengan komposisi hakim panel yang terdiri dari Antonio Gomes, SH (hakim internasional), Ana Paula Fonseca, SH, dan Julião Fontes, SH (hakim internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Nahak, SH, dan terdakwa didampingi oleh Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Pada persidangan tersebut, pengadilan mendengarkan 2 orang saksi dengan inisial VS dan SJS. Saksi VS, dalam keterangannya mengatakan bahwa pada waktu dia pulang dari pasar, dia melihat korban tergeletak di sungai. Sesampai di rumah saksi menyuruh anak-anak korban untuk pergi membawa pulang korban. Saksi mengira bahwa korban mabuk, saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu korban telah meninggal.

Saksi SJS mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang telah membunuh korban, dia juga tidak kenal dengan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada kesaksian saksi JdS yang mengatakan bahwa dia melihat terdakwa dan korban berjalan bersama-sama di dalam sungai, lalu terdakwa menusuk tubuh korban berkali-kali.

Mengacu kepada fakta-fakta tersebut, JPU meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara pada terdakwa menurut pasal 139 (a dan j) Hukum Pidana.

Sementara itu, pihak pembela dalam pembelaan akhirnya mengatakan bahwa para saksi tidak menunjukkan bukti-bukti yang cukup kuat. Menurut pembela, saksi JdS walaupun melihat pembunuhan itu tetapi dari jarak yang jauh, jadi saksi tidak secara jelas melihat siapa yang membunuh korban. Dengan demikian pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa.

Proses pembacaan putusan akhir diagendakan untuk dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012, pukul 11.00.

18. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 114/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 27 Juni 2012. Pengadilan Distrik Dili melaksanakan pengesahan dan menutup kasus pidana penganiayaan ringan dengan Nomor :114/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan 2 orang terdakwa, Albertina Fatima Mrtins dan Jovita Martins melawan Maria José Soares, yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2009, di Comoro, Sub-Distrik Dom Aleixo.

Proses pengesahan kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, Antonino Gonsalves, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH. Terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.

Motif dari kejadian ini karena korban membuang sampah di jalan raya dan para terdakwa tidak terima lalu berakhir dengan pertengkaran dan saling menjambak rambut hingga anting-anting korban rusak. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dalam kasus ini berdasarkan pasal 145 Hukum Pidana.

Dalam proses persidangan, pengadilan megupayakan proses konsiliasi/perdamaian bagi pihak korban dan terdakwa sesuai dengan pasal 262 Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai upaya konsiliasi. Pada saat itu juga, korban dan terdakwa yang masih bertetangga memilih untuk berdamai setelah beberapa tahun tidak saling menyapa. Terdakwa pun bersedia untuk membayar kembali anting-anting korban seharga (Rp 2.800.000) dan tambahan uang sebesar US\$ 200. Perjanjian kesepakatan tersebut disepakati untuk dipenuhi atau diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 30 Juni 2012.

Akhirnya pengadilan mengesahkan kasus ini dan mengimbau pada terdakwa untuk tidak mengulangi dari perbuatannya.

19. Tindak pidana perampokan, No. 169/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 27 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus perampokan yang terdaftar dengan No. Perkara :169/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa (ayah dan anak) dengan inisial ASdS dan LdSB. Korban dalam kasus ini berinisial FCS (menantu laki-laki dari terdakwa *LdSB*). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 April 2007 di Bundaran Lafatik Comoro, Dili.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim panel, yang terdiri dari Duarte Tilman, SH, Ana Paula Fonseca, SH dan Antonio do Carmo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson Carvalho, SH dan terdakwa didampingi oleh José da Silva dari Kantor Pembela Umum.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menuraikan bahwa pada tanggal 30 April 2007, di sekitar Bundaran Lafatik, Comoro terdakwa ASdS bersama Inaço Soares (adik ASdS) merampas mikrolet milik korban dari supir-nya korban. Tindakan kedua kakak beradik ini atas perintah ayah mereka (terdakwa LdSB). Setelah lebih dari satu tahun kemudian barulah dikembalikan mikrolet tersebut kepada korban. Konsekuensi dari perbuatan ini merugikan korban sebesar \$ 9.400.

Atas perbuatan para terdakwa Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 orang terdakwa berdasarkan pada pasal 253 Hukum Pidana.

Terdakwa ASdS dalam keterangannya mengatakan bahwa dia tidak ikut merampas mikrolet bersama adiknya. Dia tidak tahu mengenai perampasan ini, tiba-tiba saja mikrolet tersebut telah berada di rumah ayahnya di Gleno. Di lain pihak, terdakwa LdSB dalam keterangannya mengatakan bahwa dia tidak menyuruh anaknya untuk merampas mikrolet tersebut. Anaknya yang bernama Inacio Soares (telah meninggal), yang membawa mikrolet itu ke Gleno.

Korban dalam keterangannya mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai perampasan ini dari supir mikrolet tersebut, sehingga pada hari itu juga korban melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian.

Saksi dengan inisial GT (sopir mikrolet tersebut) dalam kesaksiannya mengatakan bahwa pada saat tersebut, Inaço Soares bersama keempat temannya yang melakukan penyerangan dan merampas mikrolet tersebut dari tangannya Namun, tidak termasuk ASdS.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa ASdS. Tetapi terdakwa LdSB adalah orang yang memberikan perintah sehingga melawan pasal 32 Hukum Pidana.

Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum mememinta kepada pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Di lain pihak, pembela dalam pembelaan akhirnya meminta kepada pengadilan untuk membebaskan juga terdakwa LdSB karena pelaku utama yang sebenarnya adalah almarhum Inaço Soares.

Pembacaan putusan akhir dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012, pukul 09.00.

20. Tindak pidana pencurian dan pemalsuan dokumen, No. 113/C.Ord/2010/TDD

Selanjutnya, Pada tanggal 28 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus tindak pidana pencurian dan pemalsuan dokumen dengan Nomor Perkara: 113/C.Ord/2010/TDD. Kasus ini melibatkan 4 orang terdakwa.

Persidangan ini dipimpin hakim panel yang terdiri dari Ana Paula Fonseca, SH, Antonio Gomes, SH dan José de Araujo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak, SH. Terdakwa didampingi oleh Jaime Leite (Pembela Umum internasional) dari Kantor PembelaUmum.

Alasan ditundanya persidangan ini karena seorang terdakwa dengan insial LdCG telah berada di Irlandia. Oleh karena itu persidangan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 23 Agustus 2012, pukul 14.30. Terdakwa akan diwakili oleh pembelanya.

21. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 112/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 28 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terdaftar No. :112/C.Ord/2012/TDD dan melibatkan terdakwa berinisial JdOB terhadap korban berinisial SGS yang merupakan istrinya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2011, di Kampung Sentru Unidade Kaikoli, Dili.

Proses persidangan dipimpin oleh, Duarte Tilman, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolito Santa, SH. Terdakwa didampingi oleh Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, terdakwa dalam keadaan mabuk berat tiba-tiba menampar, pukul dan menendang korban hingga korban mengalami sakit di sekujur tubuh. Motif dari kejadian ini karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Saat ini, korban sedang tinggal bersama keluarganya. Atas perbuatan ini, JPU menuntut terdakwa dengan pasal 145 Hukum Pidana junto dengan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan di masa mendatang. Korban dalam keterangannya mengatakan bahwa selama 17 tahun hidup bersama, terdakwa sering memaki, mencurigai, dan berakhir dengan pemukulan. Oleh karena itu korban meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang berat pada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa. Sementara pihak pembela dalam pembelaan akhirnya, meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang menguntungkan terdakwa karena hingga saat ini terdakwa bertanggungjawab pada ke 5 orang anak mereka yang diabaikan oleh ibu mereka. Selain itu terdakwa juga menyesali perbuatannya.

Putusan akhir dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012, pukul 09.30.

Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883

